



**PERAN KELUARGA DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN PERILAKU MENYIMPANG
PEDOFILIA**

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



**Hasil Pemikiran Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan dalam
Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan
Penelitian Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2018/2019**

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



Dibuat oleh:

HENRY ARIANTO, SH, MH

Universitas
Esa Unggul

NIDN: 0310057701

Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Ganjil 2018 – 2019**

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Anugrah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini

Keberhasilan penyusunan dan penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari dukungan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tulisan ini merupakan **hasil pemikiran** yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan penelitian pada laporan beban kinerja dosen semester ganjil 2018/2019

Namun selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

Kurang dan lebihnya penulis mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dari penulis.

Penulis

Henry Arianto, SH, MH

PERAN KELUARGA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERILAKU MENYIMPANG PEDOFILIA

Abstrak

Penyimpangan seksual terhadap anak dalam hal ini adalah pedofilia, masih marak terjadi di Indonesia. Yang membuat sulit untuk mencegah terjadinya pedofilia ini adalah bahwa pelaku paedofil mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam hal ini bisa dari anggota keluarga itu sendiri. permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana peran keluarga dalam rangka penanggulangan perilaku menyimpang paedofil? Tulisan ini merupakan hasil pemikiran penulis terhadap permasalahan pedofilia yang terjadi di Indonesia. Dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif atau juga dikenal dengan istilah *library research*. terhadap masalah pedofilia ini, maka tindakan yang paling tepat, adalah melakukan tindakan preventif. Yaitu perlindungan yang diberikan oleh keluarga. Karena keluarga adalah tempat sosialisasi primer, dimana anak pertama kali berinteraksi dengan masyarakat adalah diawali di dalam keluarga

Kata kunci: Peran keluarga, penanggulangan, pedofilia

Pendahuluan

Masyarakat adalah kumpulan individu atau manusia yang hidup bersama dalam jangka waktu yang lama dan memiliki sistem untuk mengatur kehidupan bersama itu. Dimana tujuan manusia hidup bersama tentu adalah untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bersama serta mencapai tujuan yang telah disepakatinya. Contoh sederhana dari sebuah masyarakat adalah keluarga. Keluarga adalah masyarakat terkecil dari masyarakat. Dimana keluarga ini dibentuk dari bertemunya pria dan wanita yang kemudian mengikatkan diri dalam mahligai pernikahan, hingga akhirnya diberikan keturunan. Orang tua dan anak-anak kemudian bersama-sama mewujudkan cita-cita yang diidam-idamkan untuk dapat hidup aman, damai, sentausa dan sejahtera. Oleh karena itu untuk menjaga ketertiban keluarga, pasti ada aturan di dalam keluarga. Demikian juga di dalam masyarakat. Dimana di dalam masyarakat ada aturan-aturan atau norma-norma dalam rangka menjaga masyarakat itu hidup aman, damai, sentausa dan sejahtera. Yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum.

Namun sama seperti keluarga, mungkin dalam sebuah keluarga, ada saja satu anggota keluarga yang menyimpang, tidak mengikuti norma yang ada. Di dalam masyarakat pun demikian. Meskipun sudah ada norma-norma yang mengatur, kita masih dapat menemukan adanya penyimpangan perilaku. Dalam sosiologi dikenal ada empat macam atau kategori dari penyimpangan, yaitu:

1. Tindakan kriminal atau kejahatan, contohnya seperti pembunuhan, perkosaan, makar, korupsi.
2. Penyimpangan sexual, contohnya seperti *Swinger*, *homosexual*, *pedofilia*, *semenleven*.

3. Penyimpangan dalam bentuk pemakaian obat-obatan terlarang dan minuman keras.
4. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang lain dari biasanya seperti arogansi dan sikap eksentrik

Dalam penelitian ini penulis ingin membahas salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang berupa pedofilia sebagai penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya seperti sejumlah kasus paedofilia yang sempat menggemparkan dunia pendidikan. Mulai dari disodominya siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) oleh petugas kebersihan, sampai dengan kasus pemuda asal Sukabumi, Andri Sobari alias Emon, yang telah melakukan sodomi lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai 14 tahun di toilet pemandian umum didesanya.

Kasus paedofil yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah lagi fakta bahwa paedofil mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam hal ini bisa dari anggota keluarga itu sendiri, hal ini membuat semakin banyak kasus paedofilia yang tidak berani dilaporkan, karena khawatir membuat nama baik keluarga tercemar dan sebagainya.

Perilaku menyimpang merupakan bentuk perilaku sosial yang tidak sesuai norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sering dikaitkan dengan istilah-istilah negatif.¹ Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang kecil yang pada mulanya di anggap biasa yang pada akhirnya meresahkan masyarakat.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana peran keluarga dalam rangka penanggulangan perilaku menyimpang paedofil?

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran penulis terhadap permasalahan pedofilia yang terjadi di Indonesia. Dimana dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normatif atau juga dikenal dengan istilah *library research*. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang tindakan pedofilia, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan tulisan ini.

Pembahasan **Pengertian Anak**

Pengertian anak menurut kamus Bahasa Indonesia ialah keturunan kedua dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunan, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak didalam rahim wanita berupakan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti akan melahirkan keturunannya².

¹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerepan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015),hlm.3.

²<http://kbbi.web.id/paedofil> yang diakses pada 24 april 2016

Untuk mengetahui apakah seseorang dikatakan anak-anak atau bukan, tentu ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa pengaturanperundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagaianak yang antara lain sebagai berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana yang di kategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 287 ayat (1) dan pasal 290 huruf 3e KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Di dalam kitab undang-undang Hukum Perdata yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 330 yang mana orang yang belum dewasa atau dengan kata lain seseorang yang masih anak-anak adalah orang yang belum mencapai umur genap dua puluh tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak terdapat pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “ anak adalah orang yang didalam perkara anak nakal telahmencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah dikawin.³

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. ⁴ Menurut pasal ini, yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di dalam undang-undang ini yang dikategorikan anak teruang dalam pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁵ Menurut pasal tersebut diatas bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

f. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pada pasal 1 ayat(4) yang menyebutkan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”⁶ Berarti kategori dikatakan usia untuk anak-anak dalam pasal ini ialah belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

³Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Anak, UU No.3 L.N. Tahun 1997, T.L.N No.3668, pasal 1 ayat (1)

⁴Indonesia, Undang-Undang Hak Azasi Manusia, UU No.39 L.N. No.39. No 165 Tahun 1999, T.L.N No.3889, pasal 1 ayat (5)

⁵Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 L.N No. 109 Tahun 2002 T.L.N No. 4235 Pasal 1 ayat (1)

⁶Indonesia, Undang-Undang Pornografi, UU No. 44, L.N No 181 Tahun 2009, T.L.N No. 4928 pasal 1 ayat (4)

Pedofilia

Dalam bahasa Yunani, kata *phedophilia* ini berasal dari: *paidophilia* (*pais*: "anak-anak") dan *philia* ("cinta yang bersahabat" atau "persahabatan").⁷ Di zaman modern, pedofil digunakan sebagai ungkapan untuk "cinta anak" atau "kekasih anak" dan sebagian besar dalam konteks ketertarikan seksual. *Infantofilia*, atau *nepiofilia*, digunakan untuk merujuk pada preferensi seksual untuk bayi dan balita (biasanya umur 0-3). Pelaku pedophilia (pedophil), menjerat korbannya (anak-anak) dengan cara memaksa, merayu, mengancam, ataupun memberi imbalan, sehingga pelaku dapat melakukan hubungan seks dengan anak. Pedophilia terdiri dari dua jenis, yaitu pedophilia heteroseksual dan pedophilia homoseksual. Pedophilia heteroseksual terjadi pada individu berbeda jenis sedangkan pedophilia homoseksual terjadi pada individu sejenis.⁸

Paedofilia merupakan hal yang sangat menyimpang, dikarenakan perilaku seks terhadap anak dibawah umur hanya demi kesenangan atau kepuasan sang pelaku. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya paedofil diantaranya sebagai berikut:

1. Lingkungan Keluarga

Pada saat ini di kota besar terkadang dapat dikatakan bahwa keluarga kita pada umumnya tidak sempat lagi memperhatikan kebutuhan remaja akan penerapan moral dan pendidikan agama pada putra-putrinya, selain itu diakibatkan tidak harmonisnya hubungan antara anak remaja dengan orang tua. Misalnya akibat broken home atau orang tua tinggalnya berjauhan padahal pada saat tertentu remaja sangat membutuhkan orang tua tetapi mereka tidak disisinya.

2. Lingkungan Sosial

Terjadi perubahan sosial dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai pada remaja. Perkenalan remaja dengan seks sesungguhnya bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Perkenalan tersebut akibat dari lingkungan yang mendorong mereka tidak hanya mengenal seks tetapi sekaligus mempraktekkan hubungan seks diluar nikah. Para remaja mungkin bisa memalingkan muka atau mematikan tv, vcd yang menayangkan film dengan adegan kissing atau berkumpul di tepi pantai. Adegan-adegan itu mereka saksikan hampir setiap hari pada saatnya mereka seharusnya belajar dan beribadah.

3. Lingkungan Sekolah

Masalah seksual pada remaja mungkin terjadi karena kegagalannya sekolah formal untuk mensosialisasikan nilai moral dan agama yang akan membentuk disiplin para remaja. Pada saat ini lembaga-lembaga pendidikan agaknya lebih banyak memusatkan muatan pengajaran pada masalah iptek dan kurang memasimalkan masalah-masalah moralitas.

4. Pergaulan Bebas

Adanya kecenderungan pergaulan yang semakin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat dengan tidak mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Dengan mudah kita dapat melihat perilaku penyimpangan seksual. Terlebih ada

⁷Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerepan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 20.

⁸Febrina, *Pembunuhan Penderita Phedofilia*, www.orienta.co.id. Diakses pada Februari 2016

mitos beredar di masyarakat bahwa “seorang pria akan awet muda jika melakukan hubungan seksual dengan orang yang lebih muda”. Oleh karena itu, mereka akan cenderung mencoba kepada anak kecil

Upaya Perlindungan

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka terhadap kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :

1) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan cara yang bersifat preventif. Maksudnya adalah upaya penanggulangan yang lebih dititik beratkan pada pencegahan kejahatan yang bertujuan agar kejahatan tidak sampai terjadi. Oleh sebab itu kejahatan dapat dikurangi dengan menghambat pertumbuhan kejahatan.

Dalam hal ini usaha pencegahan kejahatan tersebut lebih diutamakan, karena bagaimanapun usaha pencegahan jelas lebih baik dan lebih ekonomis dari pada tindakan represif. Di samping itu usaha perubahan yang positif, dal hal kekerasan seksual khususnya seksual terhadap anak di bawah umur contohnya : Melakukan penyuluhan-penyuluhan dan himbauan kepada anak-anak melalui sekolah-sekolah, yang di ikuti dengan kegiatan seminar atau penyuluhan-penyuluhan. Lingkungan tempat tinggal dan institusi sekolah harus memantau dan menyeleksi orang-orang yang memang akan mengajar anak-anak dengan kata lain orang dewasa yang bekerja dengan kaum anak muda harus diajarkan untuk menghindari situasi yang dapat ditafsirkan sebagai paedofil. Dan selain dari pada itu memberikan perlindungan terhadap anak sangat penting karena anak merupakan orang yang paling mudah dibujuk dan selain itu anak belum memberontak seperti yang dilakukan orang dewasa. Penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota keluarga untuk lebih memahami kepentingan anak di masa depan.

2. Upaya Represif

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menggurangi kejahatan kriminal sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana-sarana preventif . Tapi harus didukung dengan menggunakan upaya represif. Penanggulangan represif yaitu penaggulangan terjadinya setelah terjadinya kejahatan atau menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penaggulangan secara represif dalam situasi kebijakan kriminal merupakan penaggulangan kejahatan dengan memberikan sanksi kepada pidana para pelakunya sehingga menjadi contoh agar orang lain tidak melakukannya. Dengan memberikan sanksi atau hukuman yang kepada pelaku, maka akan memberikan perlindungan secara tidak langsung pada korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ataupun terhadap calon korban. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atau dengan kata lain para pelaku di minta pertanggung jawabannya.

Sanksi Hukum Sebagai Upaya Represif

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.⁹

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.¹⁰

Berkaitan dengan permasalahan pedofilia, hukum sebenarnya telah memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan tersebut. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Sanksi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjangkir pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang istimewa.

Pasal 292 KUHP berbunyi : “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 293 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹¹

2. Sanksi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 berbunyi :

“Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, Alumni, 1983), h.35

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung, Alumni, 1983), h.35

¹¹ Mujatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)

Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Peran Keluarga

Kejahatan pedofilia, umumnya sering dilakukan oleh orang atau keluarga dekat korban. Untuk itu, menurut hemat penulis, upaya penanggulangan tindak kekerasan pedofil, harus dilakukan dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Karena meskipun hukum yang mengatur mengenai kejahatan terhadap anak, sudah memberikan sanksi yang berat, faktanya, kejahatan masih saja terjadi. Artinya menurut penulis, tindakan represif bukanlah langkah yang tepat dalam rangka menanggulangi tindak kejahatan pedofilia.

Menurut pemikiran penulis, langkah yang tepat dan paling sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual adalah harus berawal dari keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tidak biasa dari anaknya. Namun, tidak semua korban kekerasan seksual dapat menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal yang wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa itu terjadi.

Oleh karena itu, yang pertama harus kita lakukan adalah memberika rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orangtua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.¹² Selain itu orang tua juga harus mengenal teman-teman dari anaknya, orang tua

¹²Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk-bentuk Kekerasan^{er} Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm 1.

dari teman-teman anaknya, dan orang-orang yang dekat dengan anaknya. Tidak lupa orang tua juga harus memberikan pesan kepada anaknya, untuk berhati-hati dalam pergaulan, dalam memilih teman. Peran orang tua, sangat vital dalam hal ini. Sesibuk apapun orang tua, masa depan anak adalah yang utama.

Apabila keluarga tersebut memiliki dua anak, maka apabila anak pertama sudah dapat diberikan tanggungjawab, maka orangtua dapat memberikan pesan agar sang kakak memperhatikan adiknya. Apabila keluarga tersebut juga dekat dengan saudaranya, iparnya, kerabatnya, maka harus saling mengingatkan.

Pepatah mengatakan bahwa “Kejahatan terjadi kadang bukan karena niat dari pelakunya, namun karena kesempatan yang ada.” Oleh karena itu menurut penulis keluarga mempunyai peran yang sangat utama dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan pedofilia, dengan cara memberi perhatian penuh dan khusus pada tumbuh kembang anak dan temannya, untuk menghilangkan kesempatan pelaku kejahatan pedofilia. Semoga.

Kesimpulan

Anak adalah masa depan harapan bangsa. Tanggungjawab menjaga anak tidak hanya saja berada di tangan orang tua, namun juga berada di tangan kerabat dan juga masyarakat di sekitar anak itu. Hal ini dikarenakan anak masih dalam posisi rentan untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Sementara, di dalam masyarakat itu sendiri, tidak ada yang sempurna, pasti ada saja hal-hal yang menyimpang. Salah satu perilaku menyimpang adalah pedofilia.

Berdasarkan pembahasan, maka penulis menarik sebuah kesimpulan, bahwa terhadap masalah pedofilia ini, maka tindakan yang paling tepat, adalah melakukan tindakan preventif. Yaitu perlindungan yang diberikan oleh keluarga. Karena keluarga adalah tempat sosialisasi primer, dimana anak pertama kali berinteraksi dengan masyarakat adalah diawali di dalam keluarga. Selain itu kejahatan terjadi kadang bukan karena niat dari pelakunya, namun karena kesempatan yang ada. Oleh karena itu upaya penanggulangannya adalah menghilangkan kesempatan bagi para pelaku kejahatan pedofilia. Dengan cara memperhatikan teman-teman atau orang-orang yang dekat dengan anaknya tersebut. Dimana bukan saja orangtua yang memiliki tanggungjawab memperhatikan anak, namun juga keluarga dekat atau kerabatnya. Semoga dimana mendatang kita sudah tidak lagi mendengar kasus pedofilia.

Daftar Pustaka

Abu Hurairah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuasa Press.

Febrina. *Pembunuhan Penderita Phedofilia*, www.orienta.co.id.

<http://kbbi.web.id/paedofil>

Indonesia, Undang-Undang Hak Azasi Manusia, UU No.39 L.N. No.39. No 165 Tahun 1999, T.L.N No.3889, pasal 1 ayat (5)

Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Anak, UU No.3 L.N. Tahun 1997, T.L.N No.3668, pasal 1 ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 23 L.N No. 109 Tahun 2002 T.L.N No. 4235 Pasal 1 ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang Pornografi, UU No. 44, L.N No 181 Tahun 2009, T.L.N No. 4928 pasal 1 ayat (4)

Ismantoro Dwi Yuwono. 2015. *Penerepan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Lukman Hakim Nainggolan. 2011. *Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mujatno. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sajtipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti Bandung,.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.